

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Konkuren atas Harta Pailit Debitor yang Disita Pidana

Win Salamsyah Lingga^{a*}, Maryano^b, Marni Emmy Mustofa^c

^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya,
email: 2023010262044@pascajabaya.ac.id *

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15 Mei 2025

Revised : 18 Juni 2025

Accepted : 25 Juni 2025

Keywords:

Legal Protection, Concurrent
Creditors, Bankruptcy Assets
and Criminal Seizures

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, kreditur
konkuren, Harta Pailit,

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The provisions of Article 31 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU state that all confiscations that have been made are deleted and if necessary the Supervisory Judge must order their removal. However, in practice, when bankruptcy assets have been confiscated by the general public and the curator is carrying out the settlement by the curator, it turns out that there is an indication that the assets are related to a criminal act, so that the debtor's assets are subject to criminal confiscation. As for the formulation of the problem in this study, namely what are the legal consequences for concurrent creditors for criminal confiscation against general confiscation as a result of a bankruptcy declaration decision? And what is the legal protection for concurrent creditors for the debtor's bankruptcy assets that have been confiscated by crime? The theory used in this study is the theory of legal protection according to Satjipto Rahardjo and the theory of universality bankruptcy according to Michelle Dean. This research is normative juridical research with statutory, case, conceptual and analytical approaches. The source of legal materials in this study is only secondary data which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using literature study legal material collection techniques. The analysis of legal materials used in this research uses grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of the study show that the legal consequences for concurrent creditors for criminal confiscation of general confiscation as a result of a bankruptcy declaration decision are changes or disappearance of a legal situation where concurrent creditors do not obtain their rights to settle bankrupt assets, this is because criminal confiscation precedes general bankruptcy confiscation due to criminal confiscation is part of public law, where the characteristics of public law are to regulate and protect the public interest making public law have its own specificity to take precedence over private law. the curator to carry out the management and settlement of bankruptcy assets in the form of filing a pretrial lawsuit to remove criminal confiscations that occurred earlier under Article 82 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. If the general confiscation

goes bankrupt first, then the curator can file a lawsuit against a third party against the confiscation at the commercial court based on Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU.

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Namun dalam prakteknya ketika harta pailit yang telah disita umum dan kurator melakukan pemberesan oleh kurator ternyata ada indikasi bahwa harta tersebut terkait dengan tindak pidana, sehingga harta debitor tersebut dilakukan sita pidana. Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum bagi kreditur konkuren atas sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren atas harta pailit debitor yang disita pidana? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum menurut Satijipto Rahardjo dan teori kepailitan universalitas menurut Michelle Dean. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual dan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi kreditur konkuren atas sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yaitu berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum dimana kreditur konkuren tidak memperoleh haknya atas pemberesan harta pailit, hal tersebut dikarenakan penyitaan pidana mendahului sita umum kepailitan karena sita pidana merupakan bagian dari hukum publik, dimana karakteristik hukum publik adalah mengatur dan melindungi kepentingan umum menjadikan hukum publik memiliki kekhususan tersendiri untuk didahulukan dibandingkan dengan hukum privat. Perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren atas harta pailit debitor yang disita pidana yaitu kreditur konkuren berhak mengajukan gugatan dengan diwakili oleh kurator guna melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit berupa pengajuan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHP. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

LATAR BELAKANG

Kepailitan merupakan bentuk pengaturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan dirancang untuk menangani persoalan yang timbul di kalangan pelaku usaha. Dalam praktiknya, kesulitan keuangan atau *financial distress* sering kali menjadi pemicu utama kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditur. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian di pihak kreditur.¹

Untuk mengatasi situasi tersebut, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan, antara lain melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau proses kepailitan. Di samping itu, penyelesaian dapat juga ditempuh melalui mekanisme perdamaian maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Tujuan utama dari PKPU dan kepailitan adalah menjamin perlindungan hukum dan kepentingan yang adil bagi semua pihak terkait.²

Ketika debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang, maka berpotensi timbul persaingan antar kreditur untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu. Praktik semacam ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem hukum kepailitan hadir untuk menjamin proses pelunasan utang yang tertib dan proporsional bagi seluruh kreditur.³

Menurut Harold F. Lusk, kepailitan merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip paritas creditorium dan pari *passu prorata parte*.⁴ Prinsip paritas creditorium, yang tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur — baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di masa depan — menjadi jaminan atas seluruh kewajiban perdata debitur.

Sementara itu, Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa harta kekayaan tersebut menjadi agunan bersama bagi semua kreditur, dan hasil dari penjualannya harus dibagikan secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya nilai piutang masing-masing, kecuali apabila terdapat dasar hukum yang sah untuk memberikan prioritas kepada kreditur tertentu.

Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berfungsi sebagai landasan umum dalam menjamin hak kreditur atas piutangnya melalui harta debitur. Sementara asas pari *passu prorata parte* merupakan prinsip pelengkap yang memastikan hasil penjualan harta debitur dibagi secara adil dan proporsional berdasarkan besaran klaim masing-masing kreditur, kecuali dalam hal adanya hak preferensi yang diakui oleh hukum.⁵

Perlindungan terhadap hak para kreditur konkuren dapat diberikan melalui penerapan asas *actio pauliana*. Asas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dari tindakan debitur, kreditur

¹ M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2.

³ Isis Ikhwansyah, dkk. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hlm.19.

⁴ M.Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm.3

⁵ *Ibid*, hlm. 4

lainnya, atau bahkan pihak ketiga, apabila tindakan tersebut berpotensi merugikan posisi kreditor konkuren. Namun, pelaksanaan *actio pauliana*, khususnya dalam konteks kepailitan dan sita umum terhadap aset debitor, tidak selalu berjalan mulus.⁶

Dalam praktik, sering kali ditemukan kendala ketika harta debitor yang telah ditempatkan dalam sita umum dan hendak dibereskan oleh kurator ternyata berkaitan dengan tindak pidana. Akibatnya, penyidik melakukan penyitaan pidana atas harta tersebut. Hal ini menyebabkan proses pemberesan aset tertunda atau bahkan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kreditor konkuren karena piutangnya tidak bisa dilunasi melalui mekanisme kepailitan.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan tersebut dapat dilihat pada kasus kepailitan Koperasi Pandawa Mandiri Group. Dalam perkara ini, koperasi beserta pendirinya yang juga menjabat sebagai pengurus, yakni Salman Nuryanto, dinyatakan pailit. Sesuai ketentuan hukum, seluruh harta milik debitor pailit ditempatkan dalam sita umum. Namun, kemudian muncul dugaan keterlibatan Salman Nuryanto dalam tindak pidana, yang berujung pada penyitaan aset oleh pihak penyidik, meskipun aset tersebut sebelumnya telah berada di bawah pengawasan kurator. Akibatnya, proses pemberesan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.⁷

Kondisi serupa terjadi dalam kepailitan PT Aliga International Pratama yang diputus pada 10 Januari 2013. Saat kurator tengah melaksanakan proses pemberesan aset, dua bangunan milik perusahaan tersebut disita oleh aparat penegak hukum karena dikaitkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Umar Ali, selaku pemilik sekaligus komisaris utama perusahaan.⁸

Hal ini juga dialami oleh PT First Anugerah Karya Wisata, yang lebih dikenal dengan nama First Travel. Meskipun proses kepailitannya sedang berlangsung, perkara pidana terhadap pemilik dan pengurus perusahaan tersebut — yakni Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki — juga bergulir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. Dugaan tindak pidana yang melibatkan ketiganya menyebabkan penyidik melakukan penyitaan besar-besaran terhadap harta pribadi maupun aset perusahaan, sehingga memperumit proses pemberesan dalam kepailitan.⁹

Uraian kasus-kasus di atas menunjukkan adanya permasalahan serius terkait keberadaan dua jenis penyitaan atas satu objek, yaitu sita umum dalam perkara kepailitan dan sita pidana dalam proses hukum pidana. Padahal, ketentuan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dengan tegas menyatakan: “Barang yang telah diletakkan sita, tidak bisa dilakukan sita untuk kedua kalinya.”

Bunyi pasal tersebut secara eksplisit menolak kemungkinan dilakukannya dua penyitaan sekaligus atas satu objek dalam waktu yang bersamaan. Namun, dalam praktiknya, penyitaan pidana tetap dapat dilakukan terhadap barang yang telah diletakkan dalam sita umum dalam proses kepailitan.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 271.

⁷ Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

⁸ Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

⁹ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst

Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para kreditur konkuren yang telah menempuh proses hukum melalui PKPU atau kepailitan untuk menagih haknya.

Konflik hukum muncul karena terdapat pertentangan antara Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua norma hukum ini sama-sama memberikan kewenangan penyitaan, masing-masing kepada kurator dan penyidik, namun dalam praktik, penerapannya justru saling bertentangan. Adapun Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyatakan:

“Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”

Sementara itu, Pasal 31 ayat (2) UU KPKPU menegaskan:

“Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.”

Dengan demikian, Pasal 31 ayat (2) memberikan implikasi bahwa setelah adanya putusan pernyataan pailit, seluruh bentuk penyitaan terhadap harta debitur harus dianggap tidak berlaku lagi, dan pengelolaan aset tersebut menjadi sepenuhnya berada di bawah kendali kurator untuk proses pemberesan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jelas terdapat konflik norma. Di satu sisi, hukum kepailitan menghapus semua penyitaan demi efektivitas pemberesan oleh kurator; sementara di sisi lain, hukum acara pidana justru memberi legitimasi kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang telah disita karena kepailitan.

Terkait konflik tersebut, pendapat Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Eddy OS Hiariej, dapat menjadi acuan. Beliau menyatakan bahwa sita pidana memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan sita dalam kepailitan. Hal ini didasarkan pada karakteristik hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang secara hierarkis berada di atas hukum privat, termasuk hukum kepailitan. Oleh karena itu, dalam situasi benturan antara sita umum dan sita pidana, penyitaan untuk kepentingan pidana dianggap lebih utama.¹⁰

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Perlindungan Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh

¹⁰ Nola, Luthvi Febryka, “Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy).” *Jurnal Negara Hukum*. Volume 9, Nomor 2. November 2018, hlm. 135

hukum secara penuh.¹¹

Secara harfiah, istilah perlindungan hukum dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Sebelum membahas pengertian perlindungan hukum dalam konteks ilmu hukum secara mendalam, penting juga untuk memahami beberapa makna yang mungkin muncul dari istilah ini. Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai usaha menjaga agar hukum tidak disalahartikan atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti pemberian perlindungan yang bersumber dari hukum itu sendiri terhadap individu, kelompok, atau kepentingan tertentu.¹²

Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum berakar pada pengakuan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Perlindungan hukum berfungsi untuk menjaga martabat dan hak-hak asasi subjek hukum dengan landasan kekuatan hukum yang menghalangi tindakan sewenang-wenang dan menjamin kepastian hukum.¹³

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hak-hak kreditur konkuren dilindungi terkait harta pailit debitur yang disita dalam perkara pidana. Terdapat fenomena adanya dua jenis sita atas satu benda yang sama, yaitu sita kepailitan dan sita pidana. Padahal, Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) menegaskan bahwa benda yang sudah dikenai sita tidak dapat dikenai sita lagi untuk kedua kalinya. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi kreditur konkuren yang telah berjuang untuk memperoleh perlindungan melalui jalur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Konflik norma muncul antara Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana kedua ketentuan tersebut sama-sama memberikan kewenangan penyitaan kepada kurator dan penyidik, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan saling meniadakan.

Teori Kepailitan Universalitas.

Jerome Sgard menjelaskan bahwa hukum kepailitan modern merupakan hasil perpaduan antara dua sistem hukum utama, yakni civil law dan common law. Teori universalitas dalam kepailitan didasarkan pada prinsip eksekusi kolektif (*collective execution*), yang berarti pengenaan sita umum atas seluruh aset debitur yang mengalami kondisi insolvensi atau ketidakmampuan membayar utangnya. Teori ini menekankan keseimbangan antara para kreditur dalam menghadapi konsekuensi kepailitan debitur.¹⁴

Prinsip universalitas mensyaratkan adanya kondisi insolvensi sebagai landasan utama untuk menyatakan seseorang pailit. Insolvensi sendiri diartikan sebagai situasi di mana debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya karena utangnya melebihi aset yang dimiliki, dan usahanya sudah tidak beroperasi secara efektif (*not going concern*). Keadaan insolvensi dan eksistensi beberapa kreditur menjadi dasar bagi dilakukannya sita umum atas harta debitur. Tanpa kondisi insolvensi,

¹¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

¹³ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁴ Elita Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 81

pengenaan sita umum tidak memiliki kekuatan hukum meskipun debitur tidak melunasi utangnya dan nilai utangnya lebih besar daripada aset yang dimiliki.¹⁵

Sita umum atas harta pailit serta mekanisme pembayaran menjadi inti dari teori universalitas ini. Dengan demikian, tujuan utama dari kepailitan menurut teori ini adalah menghimpun seluruh kekayaan debitur yang tidak mampu membayar utangnya untuk kemudian didistribusikan secara adil kepada seluruh krediturnya. Dalam praktiknya, beberapa sistem hukum juga memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik melalui mekanisme penghapusan utang.¹⁶

Dalam penelitian ini, teori kepailitan universalitas dijadikan alat analisis untuk menilai dampak hukum terhadap kreditur konkuren ketika terjadi tumpang tindih antara sita pidana dan sita umum akibat putusan pailit. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum publik yang bertujuan untuk kepentingan umum, maka penerapan Pasal 39 ayat (2) KUHAP harus diselaraskan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar prinsip kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, khususnya penelitian hukum perpustakaan atau data sekunder dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan legislatif, studi kasus, konseptual, dan metodologi analisis. Dan metode pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi hukum positif, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis materi hukum Gramatikal dan interpretasi Sistematis. Dan konstruksi hukum menggunakan metode Konstruksi Analogi dan *Argumentum A Contrario*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Tentang akibat hukum bagi kreditur konkuren atas sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dan Analisis tentang perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren atas harta pailit debitur yang disita pidana.

Akibat Hukum Bagi Kreditur Konkuren Atas Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.

Dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia, posisi kreditur konkuren menjadi isu utama karena mereka tidak memiliki jaminan atas piutang mereka. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjamin hak kreditur melalui mekanisme sita umum yang berlaku sejak putusan pailit dijatuhkan. Sita umum ini mencakup seluruh harta kekayaan debitur yang dikelola oleh kurator

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82

¹⁶ *Ibid*. hlm. 83.

untuk membayar utang kepada seluruh kreditur secara proporsional.

Pasal 24 UU Kepailitan menyatakan bahwa setelah pengucapan putusan pailit, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya. Kurator berwenang mengurus dan membereskan boedel pailit. Tujuannya adalah menghindari tindakan manipulatif dari debitur, sekaligus memberi jaminan kepada kreditur atas harta yang dapat dibagikan.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan harta pailit oleh kurator sering berbenturan dengan penyitaan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyita barang, baik yang berada dalam sengketa perdata maupun kepailitan, bila diduga berkaitan dengan tindak pidana. Di sinilah terjadi konflik normatif antara rezim hukum privat dan hukum publik.

Salah satu contoh konkret konflik tersebut adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, di mana kurator menghadapi hambatan karena harta yang telah disita umum kembali disita dalam perkara pidana oleh kejaksaan. Namun Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 menegaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan pada 31 Mei 2017, aset debitur menjadi bagian dari boedel pailit dan tidak lagi dapat dikuasai oleh penyidik pidana.

Majelis hakim berpedoman pada Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa penyitaan terhadap harta debitur menjadi tidak berlaku sejak adanya sita umum. Kurator memiliki wewenang penuh untuk mendistribusikan harta tersebut kepada kreditur, berdasarkan asas *passu pro rata parte*, tanpa gangguan dari tindakan penyitaan lain yang dilakukan setelah pailit dinyatakan.

Situasi serupa muncul dalam perkara PT Aliga International Pratama, di mana penyidik menyita dua bangunan milik debitur untuk keperluan pembuktian dalam perkara pidana. Meski PT Aliga telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 10 Januari 2013, penyidik tetap melakukan penyitaan atas aset tersebut karena adanya dugaan tindak pidana oleh Umar Ali.

Dalam perkara PT Aliga ini, pengadilan niaga menyatakan tetap berwenang menangani gugatan perlawanan dari kurator, namun pada akhirnya Mahkamah Agung menilai bahwa objek sitaan berkaitan erat dengan perkara pidana. Maka, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan tidak dapat dijadikan dasar otomatis untuk mencabut sita pidana tanpa mekanisme praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP.

Perkara berikutnya adalah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), di mana para pemiliknya, yaitu Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan, terlibat perkara pidana. Penyitaan terhadap aset-aset mereka dilakukan penyidik sebelum dan sesudah perusahaan dinyatakan pailit. Ini menimbulkan persoalan hukum karena aset yang seharusnya masuk ke dalam boedel pailit justru dikuasai aparat hukum untuk pembuktian pidana.

Konflik seperti ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 39 KUHAP. Satu sisi menyatakan bahwa semua sita sebelumnya gugur dan digantikan sita umum, sisi lain menyatakan bahwa penyidik tetap berwenang menyita barang demi kepentingan pembuktian pidana. Ini menjadi *conflict of norm* yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam teori hukum, kepastian hukum merupakan syarat mutlak dari penegakan hukum yang adil. A.V. Dicey dalam *Rule of Law* menyebut bahwa supremasi hukum menghendaki aturan yang tegas, tidak bertentangan, dan dapat diterapkan secara konsisten. Ketidakharmisan dua norma yang sederajat dalam konteks sita ini melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Solusi normatif yang ditawarkan adalah melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Kepailitan yang khusus harus mengesampingkan KUHAP yang bersifat umum. Namun hal ini tidak selalu bisa dijalankan dalam praktik, karena hukum pidana termasuk dalam hukum publik yang mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Menurut teori *universalitas* dari Michelle Dean, kepailitan seharusnya dijalankan dalam satu forum hukum kolektif. Semua piutang dan aset harus diadministrasikan oleh kurator. Namun, kenyataan bahwa aparat penegak hukum bisa menarik keluar aset dari boedel pailit membuat prinsip eksekusi kolektif ini tidak bisa berjalan sempurna.

Hal ini makin diperparah ketika sita pidana dilakukan terlebih dahulu. Dalam keadaan ini, kurator tidak dapat melakukan pembatalan tanpa upaya hukum. Akibatnya, kreditur konkuren yang tidak memiliki hak jaminan harus menanggung kerugian karena hilangnya objek pelunasan piutangnya. Padahal mereka adalah pihak yang dilindungi oleh sistem kepailitan.

Ketidakpastian hukum akibat konflik normatif tersebut telah menyebabkan terhambatnya pelunasan utang dalam kepailitan. Dalam perkara Pandawa Mandiri Group, Mahkamah Agung menyatakan secara tegas bahwa aset yang telah masuk ke dalam boedel pailit tidak bisa lagi disita untuk kepentingan pidana, kecuali melalui proses hukum tertentu seperti praperadilan.

Hakim pun diharuskan menggunakan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, untuk memberikan putusan dengan pertimbangan yang rasional dan sesuai peraturan. Bila penyitaan dilakukan lebih dulu oleh aparat penegak hukum, maka kurator harus mengajukan praperadilan untuk menantangnya. Namun bila sita umum lebih dahulu, aparat hukum wajib menghormati yurisdiksi pengadilan niaga.

Dalam konteks *lex specialis*, penting pula menimbang bahwa hukum perdata (UU Kepailitan) dan hukum pidana (KUHP) berada dalam domain sistem hukum yang berbeda. Sehingga meskipun keduanya sah, harmonisasi tetap diperlukan agar hak para pihak tidak dilanggar dan kepastian hukum bisa ditegakkan.

Sebagai penutup, keberadaan ketentuan sita umum dalam UU Kepailitan dan PKPU harus mampu menjamin keadilan bagi para kreditur, terutama kreditur konkuren. Ketika sita pidana dilakukan tanpa mempertimbangkan status kepailitan, maka prinsip-prinsip seperti asas *pari passu pro rata parte*, asas *kesetaraan kreditur*, dan *Teori Universalitas* kehilangan efektivitasnya.

Penerapan Pasal 31 UU Kepailitan seharusnya dipertegas dalam bentuk peraturan teknis atau yurisprudensi tetap agar tidak terjadi benturan yurisdiksi. Dengan begitu, aparat penegak hukum dan kurator bisa bekerja dalam kerangka hukum yang harmonis, demi menjamin prinsip dasar hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Atas Harta Pailit Debitor Yang Disita Pidana.

Setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur secara hukum kehilangan hak menguasai dan mengelola hartanya. Harta tersebut beralih kepada kurator untuk dikelola dalam rangka pelunasan utang. Tujuan dari sita umum ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, khususnya kreditur konkuren, agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak debitur atau eksekusi individu oleh kreditur lainnya.

Namun, dalam praktiknya, kerap terjadi benturan antara sita umum dalam kepailitan dengan sita pidana, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kurator yang bertugas membereskan harta pailit sering kali dihadapkan pada aset yang telah lebih dulu disita dalam perkara pidana, yang mengakibatkan proses pembereskan terganggu atau bahkan mandek.

Contoh nyata dari permasalahan ini terdapat dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group, di mana kurator tidak dapat melanjutkan pembereskan karena harta pailit disita oleh penyidik atas nama perkara pidana terhadap Salman Nuryanto. Permasalahan ini kemudian dibawa ke Pengadilan, dan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dinyatakan bahwa harta tersebut sah termasuk dalam boedel pailit dan penyitaan pidana harus dicabut.

Perkara serupa muncul dalam PT Aliga International Pratama, di mana kurator tidak bisa membereskan aset perusahaan yang telah lebih dulu disita oleh aparat dalam kasus pidana Umar Ali. Meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit sejak 10 Januari 2013, asetnya digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Hal ini menimbulkan ketegangan antara sita umum dan sita pidana.

Dalam kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel), pemilik perusahaan yaitu Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan, dijerat perkara pidana. Aset mereka disita padahal perusahaan tengah menjalani proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Akibatnya, aset yang seharusnya masuk boedel pailit untuk pelunasan kreditur justru dikuasai untuk keperluan penyidikan pidana.

Padahal, Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, seluruh sita atas harta debitur menjadi gugur dan digantikan oleh sita umum. Hakim pengawas dapat memerintahkan pencoretan sita untuk melindungi integritas boedel pailit. Dalam hal ini, kewenangan kurator dalam mengelola aset harus dihormati oleh aparat penegak hukum.

Secara teori, situasi ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus memberi rasa aman dan kepastian terhadap hak-hak individu, termasuk hak kreditur. Ketika hukum gagal melindungi posisi kreditur konkuren karena intervensi hukum pidana, maka perlindungan hukum tidak lagi berjalan efektif.

Ketegangan ini berasal dari Pasal 39 ayat (2) KUHP yang memungkinkan penyitaan pidana terhadap harta debitur, meski telah disita umum. Aparat penegak hukum berpegang pada ketentuan ini demi kepentingan pembuktian dalam perkara pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi kreditur yang seharusnya dilindungi oleh hukum kepailitan.

Bentuk konflik ini juga mencerminkan adanya kekosongan harmonisasi norma antara hukum pidana sebagai hukum publik dan hukum kepailitan sebagai hukum privat. Satu objek hukum, yakni harta debitur, berada dalam dua rezim hukum yang berbeda dengan kepentingan yang sering kali saling bertabrakan.

Pentingnya harmonisasi ini ditegaskan melalui teori universalitas dalam kepailitan yang dikemukakan oleh Michelle Dean. Teori ini menekankan prinsip eksekusi kolektif terhadap seluruh aset debitur insolven dalam satu forum hukum terpusat, yaitu kepailitan. Penyitaan parsial atau sektoral, seperti sita pidana, bertentangan dengan prinsip universalitas ini.

Ketidakharmonisan norma tersebut dibuktikan dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018, yang menyatakan bahwa sita pidana atas aset Koperasi Pandawa Mandiri Group tidak sah karena telah lebih dahulu berada dalam penguasaan kurator sebagai boedel pailit. Putusan ini diperkuat oleh MA dalam Putusan No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Meskipun demikian, kurator tetap harus menempuh upaya hukum untuk mencabut sita pidana, tidak dapat secara otomatis menggunakan Pasal 31 UU Kepailitan. Mekanismenya adalah dengan mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, jika sita pidana dilakukan terlebih dahulu, atau gugatan perlawanan pihak ketiga jika sita umum lebih dahulu dilakukan.

Perbedaan pendekatan hukum ini menjadi dilema serius. Beberapa ahli seperti Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa hukum pidana sebagai hukum publik harus diutamakan ketika terjadi konflik, karena berkaitan dengan kepentingan negara. Namun pendapat lain seperti M. Hadi Subhan justru menyatakan sebaliknya, bahwa karena sita umum ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka ia lebih kuat dibanding penetapan sita pidana.

Dalam kondisi seperti ini, penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* menjadi problematis. Hukum kepailitan adalah *lex specialis* dalam konteks hukum privat, sementara hukum pidana termasuk hukum publik yang tidak tunduk pada prinsip ini. Demikian pula *asas lex posterior derogat legi priori* tidak berlaku karena klasifikasi hukumnya berbeda.

Untuk itu, satu-satunya jalan keluar adalah melalui koordinasi institusional dan harmonisasi norma, bukan melalui pemaksaan yurisdiksi. Hakim niaga dan hakim pidana harus saling memberi ruang untuk menentukan prioritas hukum berdasarkan konteks dan urgensi perlindungan hukum.

Dalam rangka menjalankan fungsi hukum sebagai pelindung masyarakat, maka keberpihakan terhadap kreditur yang sudah mengalami kerugian seharusnya menjadi perhatian utama. Penyitaan pidana harus dibuktikan bahwa barang terkait langsung dengan tindak pidana, dan bila tidak terbukti, aset harus dikembalikan kepada kurator demi kelangsungan proses pemberesan.

Pengembalian aset kepada kurator bukan hanya untuk memenuhi prinsip keadilan bagi kreditur, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas hukum kepailitan sebagai forum tunggal penyelesaian sengketa utang. Tanpa ini, maka kepercayaan terhadap hukum privat akan runtuh.

Akhirnya, narasi hukum dalam konflik antara sita pidana dan sita umum bukan hanya soal prosedur, tetapi menyangkut keberpihakan hukum terhadap keadilan substantif dan perlindungan hak-hak yang sah. Selama harmonisasi belum dilakukan, kasus seperti Putusan MA No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan PN Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2018 akan terus menjadi acuan sekaligus tanda bahaya akan pentingnya sinergi antar sistem hukum.

PENUTUP / KESIMPULAN

- a. Akibat hukum bagi kreditur konkuren ketika harta pailit disita terlebih dahulu melalui proses pidana adalah terjadinya perubahan status hukum yang menyebabkan kreditur tersebut kehilangan haknya dalam proses pemberesan harta pailit. Hal ini disebabkan oleh prioritas penyitaan pidana yang mendahului sita umum dalam kepailitan. Penyitaan pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang secara fundamental berorientasi pada pengaturan dan perlindungan kepentingan umum, sehingga memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan hukum privat dalam hal ini.
- b. Untuk melindungi hak-hak kreditur konkuren atas harta pailit yang disita dalam proses pidana, kreditur tersebut berhak mengajukan gugatan yang diwakili oleh kurator. Kurator bertanggung jawab mengelola dan membereskan harta pailit, termasuk melakukan upaya hukum seperti mengajukan gugatan praperadilan guna membatalkan sita pidana yang dilakukan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebaliknya, jika sita umum atas harta pailit telah dilakukan lebih dulu, kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan tersebut di pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantau*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Elita Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- <https://kamus.tokopedia.com/b/boedel-pailit/#> , diakses pada 20 Januari 2023
- Isis Ikhwansyah, dkk. *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum Keluarga Serta Harta*

- Benda Perkawinan*), CV Keni Media, Bandung, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Josua Fernando & Susanti Adi Nugroho “Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Man HS. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Nazir *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Nola, Luthvi Febryka, “Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan (The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy).” *Jurnal Negara Hukum*. Volume 9, Nomor 2. November 2018.
- R.H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Tagor Natigor, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan dan Pemberesan Budel Pailit*, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia 2008.
- Tri Adji Wisnu Wardhana, *Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana Terhadap Harta Pailit*, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, 2018

Wisnu Ardytia, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Permenkumham 16/2014)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst